



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR: 451.12/121/HK-KS/IV/2021

TENTANG

KADAR ZAKAT FITRI DAN FIDYAH DALAM WILAYAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN 1442 H/2021 M

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Zakat Fitri adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang senilai bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan merupakan kewajiban mutlak (sardhu 'ain) atas setiap muslim dan muslimah untuk menunaikannya yang berfungsi sebagai penyempurnaan puasa Ramadhan dan bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, maka perlu menetapkan kadar zakat fitri dan fidyah di wilayah Kota Samarinda tahun 1442 H/2021 M berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Koordinasi tanggal 01 April 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

[WWW.SAMARINDAKOTA.GO.ID](http://WWW.SAMARINDAKOTA.GO.ID)



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Kadar zakat fitri dan fidyah tahun 1442 H/2021 M yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam di wilayah Kota Samarinda sebagai berikut :

- a. Besaran kadar zakat fitri berupa beras adalah 2,5 kg (dua koma lima kilogram) per jiwa.
- b. Besaran kadar zakat fitri berupa uang, mengacu pada harga beras yang dikonsumsi sehari-hari dengan nilai sebagai berikut :
  1. Kategori I : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
  2. Kategori II : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  3. Kategori III : Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- c. Kadar Fidyah berupa beras adalah 6,5 ons (enam koma lima ons) per hari.
- d. Kadar Fidyah berupa uang senilai Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per hari.

**KEDUA** : Mengajukan kepada kaum muslimin dan muslimat yang akan menunaikan zakat fitri dan fidyah agar menyalurkan zakat fitri dan fidyah dalam bentuk beras dan/atau uang melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang diberi amanat oleh BAZNAS Kota serta membayar zakat sedini mungkin dengan tidak menunggu batas waktu berakhirnya Bulan Ramadhan guna memudahkan para Petugas Zakat (Amil Zakat) untuk membagikan kepada para mustahiq (orang yang berhak menerimanya).

**WWW.SAMARINDAKOTA.GO.ID**




**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**



- KETIGA. . Petugas Penerima Zakat (Amil Zakat/UPZ) tidak diperkenankan menjual beras zakat yang diterimanya kepada calon muzakki yang akan berzakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Bulan Ramadhan Tahun 1442 H/2021 M.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 April 2021

WALIKOTA KOTA SAMARINDA,  
  
ANDI HARUN

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kaltim
4. Ketua Pengadilan Agama Kota Samarinda
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda
6. Ketua MUI Kota Samarinda
7. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Samarinda

000/2021/04/Keputusan/Berakad Zakat 1104

[WWW.SAMARINDAKOTA.GO.ID](http://WWW.SAMARINDAKOTA.GO.ID)



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA